



P U T U S A N
Nomor 192/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Jusman Alias Juse Bin Aha ;
2. Tempat lahir : Tompobulu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /12 Juli 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Toldangiempang, Desa Tompoiuiu Kec. Libureng Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Jusriadi Alias Juse Bin Rasyid ;
2. Tempat lahir : Malaysia ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /9 September 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lappakanrung Desa Tompobulu Kabupaten Bone ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negeri oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024 ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No. 192/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 14 April 2024 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suradi,SH., Syamsuddin,SH.MH., Jisman,SH., Idham,SH.MH dan Hajar Aswad,SH.MH., Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pengayom Keadilan" (LBH PENGAYOM KEADILAM) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 November 2023 ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I **JUSMAN Bin AHA** dan terdakwa II **JUSRIADI Bin RASYID** bersama dengan Ik **SULENG BIN BAHA** (dalam perkara yang sudah diputus) pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Toddang Lempang Desa Tompobulu Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, *telah melakukan pencurian ternak (sapi) milik korban Kalli bin Sia yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak diketahui oleh yang berhak perbuatan mana mereka terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas awalnya mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita korban *Kalli bin Sia* menambatkan kedua sapi miliknya yang diikat dengan menggunakan tali nilon warna biru dan setelah itu korban *Kalli bin Sia* pulang kerumahnya dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 2 juni 2023 sekitar pukul 06.00 wita korban *Kalli bin Sia* datang dengan maksud untuk memindahkan ke 2 (dua) ekor sapi miliknya dan sesampainya dikandang (bara) korban *Kalli bin Sia* melihat ke 2 (dua) ekor sapi miliknya telah hilang (tidak ada dikandang) sehingga korban *Kalli bin Sia* langsung melakukan pencaharian disekitar tempat itu namun korban *Kalli bin Sia* tetap tidak menemukan ke 2 (dua) ekor sapi tersebut sehingga korban *Kalli*

Hal. 2 dari 8 hal. Put.No. 192/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Sia menduga kalau ada orang yang telah mengambil / mencurinya karena dimana saat itu korban *Kalli bin Sia* telah menemukan ada jejak ban mobil disekitar tempat itu yang diduga orang sebagai sarana untuk mengangkut ke 2 (dua) ekor sapi milik korban tersebut.

- Bahwa selanjutnya korban *Kalli bin Sia* menuju ke rumah Ik. MUHLIS dengan maksud untuk memberitahukan kalau sapi miliknya telah hilang sebanyak 2 (dua) ekor yang ditambatkan kanda (bara) dan setelah tiba dirumah Ik. MUHLIS selanjutnya korban *Kalli bin Sia* bercerita tentang ke 2 (dua) sapi miliknya yang telah hilang dan Ik. MUHLIS mengatakan kalau pada malam kejadian tersebut ia melihat terdakwa JUSMAN dan JUSRIADI bersama Ik. SULENG BIN AHA lewat depan rumahnya dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna hitam memuat sapi sebanyak 4 (empat) ekor pada malam kejadian tersebut dan pada malam itu juga dimana saksi HAKING BIN RUDDING juga telah melihat terdakwa JUSMAN dan JUSRIADI turun dari mobil yang tidak jauh dari rumah JUDRIADI sementara Ik. SULENG BIN AHA pergi dengan membawa ke 4 (empat) ekor sapi dengan menggunakan Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam no. pol. DP 8091 CC .
- Bahwa adapun sapi milik korban *Kalli bin Sia* yang telah hilang yaitu sebanyak 2 (dua) ekor sapi dengan ciri-ciri yaitu : 1 (satu) ekor sapi jantang umur sekitar 2 tahun, tanduk panruku diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru dan 1 (satu) ekor sapi jantan tanduk Juranga umur sekitar 2 (dua) tahun, bulu hitam diikat dengan menggunakan seutas tali nilon warna biru .
- Bahwa terdakwa telah mengambil sapi milik korban tanpa seijin sebelumnya sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 17. 000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 dan 4 KUHP .

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 192/PID/2024/PT MKS tanggal 05 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No. 192/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 192/PID/2024/PT MKS tanggal 05 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone No.Reg.Perkara PDM-63/W.PONE/Eoh.2/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I JUSRIADI Bin RASYID dan Terdakwa II JUSMAN Bin AHA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian sapi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan supaya ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 252/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jusman Alias Juse Bin Aha dan Terdakwa II Jusriadi Alias Juse Bin Rasyid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada paraTerdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal. Put.No. 192/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 252/Akta Pid.B/2023/PN.Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 252/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 9 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa dan pada tanggal 22 Januari 2024 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2024 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 29 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone masing-masing pada tanggal 22 Januari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan para Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menyatakan para Pembanding bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No. 192/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jusman Bin Aha dan terdakwa II Jusriadi Bin Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama dilakukan dua orang atau lebih sebagaimana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jusman Bin Aha dan Terdakwa II Jusriadi Bin Rasyid dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 252/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 9 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Jusman Alias Juse Bin Aha dan Terdakwa II Jusriadi Alias Juse Bin Rasyd telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan seperti yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding Penuntut Umum, karena pada pokoknya sependapat dengan Pertimbangan dan putusan Pengadilan



Negeri Watampone, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 252/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 9 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke -4 KUHPidana dan Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 252/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami Titus Tandi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H. dan Tahsin, S.H.M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No. 192/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hj. ST. Normah,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Sulthoni, S.H, M.H.

ttd

Tahsin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Titus Tandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. St. Normah,SH.